

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/Pdt.G/2020/Pa.Mlg)**

Rofik Kurrohman¹, Afandi.² Ahmad Bastomi.³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : rofikkurrohman91@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dilakukan untuk selamanya hingga akhir hayat, inilah yang diinginkan suami istri. Namun keadaan tertentu ada beberapa yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Perbuatan selingkuh mengakibatkan ketidakharmonisan keretakan rumah tangga itu sendiri dan berefek negatif bagi rumah tangga orang lain. Tetapi alasan perceraian tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diterapkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Tujuan Penulisan ini ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang serta mengetahui pertimbangan dalam memutus perkara dengan alasan perselingkuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pasal 1 dan pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI serta pasal 19 (f) PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah Yuriprudensi MA No 38 Tahun 1990.

Kata Kunci : Perkawinan, Putusan Hakim

Abstract

Marriage is done forever until the end of life, this is what husband and wife want. However, there are certain circumstances that are a factor in the occurrence of divorce. Cheating acts results in disharmony in the rift of the household itself and has a negative effect on other people's household. However, the reasons for divorce are not regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, but are applied in Article 19 of PP No. 9 of 1975. The purpose of this paper is to find out the legal basis used by the judges of the Malang Religious Court and to know the consideration in deciding cases on the grounds of infidelity. The type of research used is normative juridical by examining library materials or secondary data. The legal basis used by judges in deciding cases is based on Article 1 and Article 33 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 3 and Article 77 of the KHI as well as article 19 (f) PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 (f) KHI. The judge's consideration in deciding the case is the Supreme Court Jurisprudence No. 38 of 1990.

Keywords: Marriage, Judge's Decision

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kata lain perkawinan ialah ikatan suci yang saling terhubung pada keyakinan dan keimanan pada Allah. Agama menjadi landasan untuk sahnya perkawinan, agar perkawinan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perkawinan harus dijaga dengan baik dengan hal tersebut maka terwujudlah keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah atau harmonis.⁴ Dan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantui, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan suami isteri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Hal ini menerapkan bahwa kebahagiaan memang ialah tujuan yang diinginkan dari sebuah perkawinan, tetapi tidak setiap manusia yang menikah memperoleh akan hal tersebut. Sebab kebahagiaan pada perkawinan itu pasti dibutuhkannya suatu kesadaran, kedewasaan, dan pengertian dari kedua pasangan. Pendapat para ahli seperti Subekti, mendeskripsikan perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶ Sedangkan menurut Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan olehdua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁷

⁴ Achmad Kuzari, (1995), *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali, h.12

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio,(2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Parami

⁷ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, h.16

Oleh karena itu perlu diketahui maka sebuah perkawinan intinya terdiri dari dua orang yang memiliki sifat, kepribadian, serta latar belakang keluarga yang tidak selaras satu dengan yang lain. Seluruh ini telah terdapat jauh sebelum keduanya menetapkan untuk menikah. Sebab itu, tidak mengejukan semisal kelangsungan perkawinan pada kenyataannya tidak seindah dan seharmonis pasangan yang diharapkan. Maka dari itu muncul diantara mereka peluang perceraian dikarenakan problem masalah demi masalah serta perbedaan sifat masing-masing individunya yang menjadi sebuah pertikain.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai akhir hayatnya, inilah yang diinginkan setiap pasangan suami istri. Namun dalam keadaan tertentu ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain yaitu ketidakpuasan salah satu pasangan dalam biologis, pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, lemahnya iman dan lain sebagainya.

Perbuatan selingkuh mengakibatkan keterlibatan kedhalizman yang besar dalam retaknya hubungan keluarga. Akibat dari bermain cinta itu sendiri akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat dosa yang lain contohnya sudah tidak berkata jujur, zina, melukai perasaan pasangan dan lain sebagainya. Dari sebagian contoh akibat tadi kemudian mengakibatkan dampak yang lebih fatal ialah ketidak harmonisan serta keretakan rumah tangga itu sendiri dan berefek negatif bagi rumah tangga orang lain. Menjadi suatu kelaziman jikalau seorang suami ingin mentalak istrinya dikarenakan istrinya selingkuh dengan seorang pria lain, dan begitu juga pula sebaliknya, lazim jika seorang istri menceraikan suaminya sebab suaminya bermain asmara dengan wanita lain.

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang yang menjadi lembaga peradilan yang menangani persoalan hukum keluarga, yaitu masalah cerai bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan lebih khusus yang menganut agama islam. Di Indonesia sendiri angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat

dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya.⁸ Perceraian dapat memutuskan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian dapat diterima di Pengadilan Agama jika sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Tidak cukup dengan sepakat diantara keduanya untuk melakukan perceraian selain itu harus terdapat alasan yang sah menurut undang-undang, seperti menurut pendapat dari Subekti.

Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur di dalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres NO. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian.

Salah satu alasan di perbolehkannya seorang pasangan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ialah perselingkuhan. Contoh wajar jika terdapat suami mengajukan cerai talak bilamana seorang istri kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga sebaliknya wajar bilamana seorang istri mengajukan cerai gugat suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain. Perceraian dapat diterima dan dilakukan di Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Memang perselingkuhan merupakan salah satu alasan dibolehkannya seorang pasangan mengajukan cerai, akan tetapi tidak dibetulkan bilamana suaminya atau istrinya menceraikan hubungan pernikahan sebab dirinya sendiri yang melakukan perselingkuhan. Meskipun hal seperti ini memang terjadi dalam fenomena perceraian, akan tetapi biasanya para pihak akan memakai alasan yang lain yang sah secara hukum untuk mengajukan perkara perceraian, dalam hal ini pasal yang dipakai adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

⁸ Ahmad Bastomi, (2021), "*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakina*", *Jurnal Hukum dan Kenotariat*, Vol 5, No 3.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, banyak menyebutkan angka perceraian yang tercantum di Pengadilan Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pakar psikolog Augustine berpendapat bahwa faktor internal serta faktor eksternal mempengaruhi adanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu sendiri tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual.⁹ Hal semacam ini terkadang dilakukan keduanya atau bisa juga disebut tidak dilakukan hanya dari salah satu pasangan suami istri. Dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, agar tidak terjadi perceraian dapat dilakukan pemulihan hubungan dengan mediai diantara pasangan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami istri, keluarga, ataupun dari pihak pengadilan, yang mana pada kenyataannya tidak semudah yang telah direncanakan.

Tujuan Penulisan ini ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan. Serta mengetahui pertimbangan dalam memutus perkara dengan alasan perselingkuhan. Rumusan masalah yang penulis bahas lebih jauh adalah Apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan Kasus.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, majalah), dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

PEMBAHASAN

⁹ Glass and Stabeli, (2003), *Permasalahan Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.45

Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Memutus Perkara Nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Pada era sekarang perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan, perselingkuhan merupakan aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perelingkuhan secara etimologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan efektivitas emosional atau seksual.¹⁰ Hal ini seperti mengurangi makna kebahagiaan dari sebuah perkawinan, namun masih saja tetap terjadi karena sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban dalam keluarga tidak tercapai atau dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, seorang suami istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan. Pengertian perceraian itu sendiri dapat memutuskan perkawinan yang terdapat dalam pasal 38, sedangkan yang dimaksud perkawinan terdapat dalam pasal 1. Maka dari itu dapat diartikan perceraian yaitu berakhirnya hubungan suami dan istri secara lahir batin.

Sebagaimana penulis dalam meneliti berikut pendeskripsian kasus dalam perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan dengan nomor perkara 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Pemohon yaitu seorang laki-laki yang telah berumur 32 tahun yang semula tinggal di Kota Malang namun untuk sekarang tinggal di Kabupaten Malang, sedangkan termohon seorang perempuan yang berumur 32 tahun yang semula tinggal di Kota Malang namun untuk keberadaan sekarang tidak diketahui. Berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokawaru pada tanggal XXXX. Memasuki tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, setelah pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seorang istri

¹⁰ Anwar Basrtian, (2012)“ Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan”, *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No 2.

terbukti telah berselighkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui oleh suaminya melalui pesan-pesan cinta di *Whatsapp* serta foto-foto di sosial media. Puncak perselisihan antara keduanya terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang mengakibatkan termohon pergi tanpa pamit meninggalkan pemohon. Alasan ini sebagai salah satu faktor terjadinya perselisihan di dalam rumah tangganya. Dengan keadaan seperti itu keadaan rumah tangga yang seharusnya bahagia selaras akan sulit dicapai. Dalam perselisihan terus menerus yang dimaksud disini ialah telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi harmonis maupun selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya. Dengan demikian fakta yang terjadi munculnya perkelahian disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga.

Dalam proses persidangan dari awal sampai akhir Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dan pemohon tetap dengan keputusannya untuk bercerai dari termohon. Sedangkan Termohon pada hari sidang tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali ke muka sidang walaupun telah dipanggil memlalui Mass Media secara resmi. Dengan keadaan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan kembali, jika dipaksakan untuk tetap bersama akan dikhawatirkan menimbulkan mudharat. Oleh sebab itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi keduanya ialah perceraian.

Dalam paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dikarenakan perselinkuhan yang sesuai dengan nomor perkara 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg, maka secara ringkas berikut merupakan dasar hukum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menurut keterangan para pihak saksi fakta-fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dengan keadaan sudah mengalami berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah, oleh karena itu sudah sulit mewujudkan kembali keluarga yang harmonis sebagaimana

tujuan perkawinan dalam Pasal 1 dan 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI.

3. Karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengakibatkan Termohon tanpa pamit meninggalkan Pemohon. Maka hal ini sudah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal huruf (b dan f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) KHI.
4. Demi menghindari mudharat apabila rumah tangga ini dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian.
5. Hal ini juga dikatakan oleh pendapat Bapak Drs. Masykur Rosih Kaidah Hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تُعذر إحصاره لتواريه وتُعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggak, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut

Untuk landasan hukum yang mengenai perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan yaitu terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI dari pasal ini bahwa menyebutkan tentang maksud dan tujuan perkawinan yaitu terjadinya kebahagiaan dan keharmonisan, jika fakta pasangan suami istri suda tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya, atau tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga walaupun yang yang bersalah nantinya suami atau istri namun dalam pasal-pasal ini tujuan perkawinan sudah tidak bisa lagi digapai, maka sudah sebagai menjadi landasan bagi setiap putusnya perceraian. Dalam pasal-pasal tersebut juga mengatakan tentang tujuan serta hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga.

Dalam pasal-pasal ini secara tegas menekankan terjadinya perkawinan lebih sulit karena pada dasarnya perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dimana didalamnya setiap perceraian akan dipersulit, tetapi jika kondisi

rumah tangga di kemudian hari adanya alasan-alasan yang terdapat di dalam undang-undang, maka terjadinya peluang perceraian tetap terbuka. Oleh karena itu dalam masa waktu sidang ada pemanggilan para saksi yang akan memberi jawaban sejujurnya demi melihat perselisihan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dapat memenuhi syarat Pasal 171 HIR yang berisi setiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya dan juga Pasal 172 HIR yang berisi dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian para saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan.

Kemudian mengenai dasar hukum yang ditetapkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Jika suami istri sudah tidak lagi tinggal bersama atau serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah retak sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis dalam kehidupan rumah tangga sehingga sudah memenuhi pasal diatas. Akan tetapi hal ini masih bersifat umum. Bunyi huruf (f) itu sendiri dalam kedua pasal tersebut merupakan indikasi dari munculnya keributan rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor terjadinya perselisihan adalah terdapat perselingkuhan diluar sebuah pernikahan. Oleh karena itu alasan selingkuh secara khusus tidak terdapat dalam pasal yang mengatur alasan-alasan perceraian. Oleh karena itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan kedua pasal ini sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan.

Mengenai dasar hukum selanjutnya dengan pendapat para ahli fiqih dan dalil dalil yang ada. Bahwa dalam segala sesuatu itu terdapat akibat yang baik maupun buruk. Jika suatu hal itu dapat berakibat baik maka kebaikan itu dituntut untuk dikerjakan, sedangkan segala sesuatu dapat mengakibatkan keburukan maka sebaiknya dihindari. Dalam kasus seperti perceraian ini karena selingkuh, jika mempertahankan rumah tangga dianggap sudah sebagai beban atau membuat sehari-

harinya sudah tidak ada keharmonisan lagi, oleh sebab itu dari pada menimbulkan kemudharatan yang lebih besar maka solusi yang paling baik merupakan perceraian. Selain itu terdapat pendapat hakim Pengadilan Agama Malang yang paham mengetahui dasar hukum yang digunakan saat perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan. Pendapat hakim bernama “Drs. Maskur Rosih” beliau mengatakan:¹¹

Undang-Undang perkawinan tidak ada alasan pasal yang menyebutkan bahwa peselingkuhan sebagai salah satu alasan dari perceraian. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengorek tuntas masalah perselingkuhan. Akan tetapi sejauh mana permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Jika pasangan suami istri sudah mengalami perselisihan terus-menerus dan hlangnya tanggung jawab sebagai suami dan istri maka dasar hukum yang digunakan pasal 1 dan pasal 33 UU Tahun 1974. Dan untuk alasan pasal telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI.”

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan

Merupakan unsur utama di dalam Pengadilan, bahkan hakim identik dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan keakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian pula halnya, keputusan Pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Menurut “Dr. H. M. Arufin, S.H,M.Hum” sebagai Hakim Pengadilan Agama beliau mengatakan:

Majelis Hakim akan melihat akibat dari terjadinya perselingkuhan itu. Apakah rumah tangganya masih harmonis atau nilai-nilai kewajiban dari suami-istri sudah tidak ada lagi. Sesuai dengan Yurisprudensi No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, namun dalam terjadinya masalah sejauh mana perselisihan itu terjadi dalam rumah tangganya. Dengan dihadirkan para saksi maka akan membantu hakim dalam melihat keadaan yang sebenarnya terjadi.¹²

¹¹ Penadapat Hakim Pengadilan Agama Drs. Maskur Rosih

¹² Pendapat Hakim Pengadilan Agama Dr. H. M. Arufin, S.H,M.Hum

Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan melalui proses mediasi. Mediasi disini adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada saat dalam mediasi kedua belah pihak harus memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur tentang masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya, supaya mediator dapat bisa membantu dalam proses perundingan dengan memberikan solusi yang terbaik tanpa menggunakan perceraian.

Setelah batas waktu mediasi yang telah ditentukan apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hasil mediasi tersebut akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara cerai dikarenakan selingkuh.

Dahulu sistem yang berlaku di Pengadilan Agama terkait dengan penanganan kasus permohonan cerai masih menekankan prinsip bahwa orang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan, dimana permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri yang dikaenakan terjadinya masalah dalam rumah tangga itu suami atau istri sendiri, maka akan ditolak oleh pengadilan. Namun saat ini prinsip tersebut telah dibatalkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun sejauh mana perselisihan itu terjadi dalam rumah tangga. Dengan yurisprudensi ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan.

Pada yurisprudensi ini terlihat seperti mengabaikan prinsip yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yaitu prinsip mempersulit perceraian, dikarenakan prinsip yang dipakai dalam yurisprudensi ini sudah tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan setiap pasangan yang mengajukan permohonan cerai akan dijatuhkan putusan perceraianya asalkan pasangan tersebut bisa menunjukan kepada Pengadilan bahwa kehidupan rumah tangganya benar-benar

sudah tidak dapat disatukan kembali. Disini hakim diwajibkan untuk dapat melihat fakta yang sebenarnya, dan melihat juga sejauh mana perselisihan itu terjadi sehingga keduanya tidak dapat disatukan kembali dalam perkawinan.

Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap penelitian, yang telah di paparkan diatas tentang Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor Putusan 1403/Pdt,G/2020/PA,Mlg), maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 dan Pasal 33 UU NO. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI
 - b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Dengan hal ini hakim dapat memutuskan jika terjadi perselingkuhan akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada sebuah harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sehingga melihat pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ada.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA “Bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Oleh karena itu dimana hakim dalam melakukan putusan sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. karena alasan perselingkuhan itu sendiri tidak terdapat dalam alasan-alasan perceraian. namun sejauh mana terjadinya perselisihan itu dalam rumah tangga.

Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian, harusnya masing-masing terlebih dahulu untuk introspeksi diri karena agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk setiap pasangan suami istri agar lebih

memahami tentang dan kewajiban masing-masing dalam menjalani rumah tangga, sehingga mampu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain ialah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Bagi pasangan-pasangan rumah tangga yang lagi sedang di ujung tanduk retaknya rumah tangga agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dikarenakan dampak efek akan berpengaruh ke anak-anak kita, dan untuk pasangan suami istri untuk saling menekankan nilai-nilai keagamaan dikarenakan rumah itu adalah surgamu.

2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang agar dalam memutus perkara perceraian selalu teliti dalam memperhatikan alasan-alasan yang diajukan, dan juga dalam megupayakan perdamaian mengingat kasus perceraian yang setiap tahun nya meningkat. Karena seua ini menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang telah lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Daftar Pustaka

Undang - undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Subekti dan Tjitrosudibio,(2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Parami

Buku

Glass and Stabeli, (2003), *Permasalahan Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.45

Jamaluddin, S.H., M.Hum, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, h.16

Jurnal

Ahmad Bastomi, (2021), "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakina", *Jurnal Hukum dan Kenotariat*, Vol 5, No 3

Anwar Basrtian, (2012)“ Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan”,
Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No 2..